



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JALALUDIN ALIAS RIJAL**
2. Tempat lahir : Padang Janji
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bejangkar Baru Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim, S.H., dkk., Para Advokat dari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal beralamat di Jl. Adam Malik Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALALUDDIN Als RIJAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALALUDDIN Als RIJAL, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun pidana penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip transparan dengan berat netto 0,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di desa Kampung Kapas I, kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib datang kerumah Rahmad Fedri Als Ferdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu memarut singkong, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Rahmad Fedri Als Ferdi istirahat didalam joglo belakang rumah Rahmad Fedri Als Ferdi, lalu Rahmad Fedri Als Ferdi menawarkan kepada Terdakwa Jalaluddin "mau uang atau shabu" kemudian dijawab oleh Terdakwa Jalaluddin "Shabu aja" sehingga Rahmad Fedri Als Ferdi menyerahkan Shabu-shabu dan Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa Bersama Rahmad Fedri Als Ferdi menggunakan shabu secara Bersama-sama.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Rahmad Fedri Als Ferdi dan Terdakwapun membantu Rahmad Fedri Als Ferdi membuat keripik sambal kemudian sekira pukul 17.00 Wib Rahmad Fedri Als Ferdi bertanya kepada Terdakwa Jalaluddin "mau uang atau shabu" tetapi Terdakwa Jalaluddin memilih shabu-shabu lalu Rahmad Fedri Als Ferdi menyerahkan shabu-shabu secara Cuma-Cuma dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Rahmad Fedri Als Ferdi menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Rahmad Fedri Als Ferdi kebetulan Rahmad Fedri Als Ferdi sedang duduk-duduk didalam joglo rumahnya dan Terdakwa Jalaluddin lalu membantu Rahmad Fedri Als Ferdi memarut singkong, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Rahmad Fedri Als Ferdi bertanya kepada Terdakwa Jalaluddin "kenapa datang malam-malam" dan Terdakwa Jalaluddin mengatakan "mau beli shabu" lalu dijawab oleh Rahmad Fedri Als Ferdi "gak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah beli” kemudian Rahmad Fedri Als Ferdi mengambil 3 (tiga) paket shabu dimana Rahmad Fedri Als Ferdi menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa Jalaluddin menerimanya, sedangkan 2 (Dua) paket lagi akan dipakai secara bersama-sama, tidak berapa lama ada suara mobil berhenti di depan rumah lalu Rahmad Fedri Als Ferdi menyuruh Terdakwa Jalaluddin untuk melihat sewaktu Terdakwa Jalaluddin pergi melihat kedepan, Rahmad Fedri Als Ferdi membuang alat hisap, mancis dan sekop ke semak-semak, selanjutnya Rahmad Fedri Als Ferdi pergi kedepan rumah.

- Bahwa sewaktu Rahmad Fedri Als Ferdi pergi kedepan rumahnya disana Rahmad Fedri Als Ferdi melihat Terdakwa Jalaluddin sudah diamankan oleh tim dari Polsek bataan yang terdiri dari Sultan Ihsan Alafidhar harahap, Feri A Duha, Helmi Jupri, Darma Pratama Simamora dan Ramot Masdulla Pasaribu selanjutnya tim dari polsek Bataan menyuruh Rahmad Fedri Als Ferdi untuk tiarap, lalu Terdakwa bersama dengan Rahmad Fedri Als Ferdi dibawa ke joglo selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Jalaluddin berupa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram sementara dari dalam joglo milik Rahmad Fedri Als Ferdi ditemukan 12 (dua belas) paket plastic klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,05 gram, 1 unit HP Android warna abu-abu, 1 bungkus plastic klip transparan berisikan 4 bungkus plastic klip transparan kosong dan 4 buah kaca pirex.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, melakukan penimbangan berupa :
 - 1 buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram
 - 12 buah paket plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Netto 2,05 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan diketehui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang sehingga Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di desa Kampung Kapas I, kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana disebutkan diatas, dari adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di joglo rumah Rahmad Fedri Als Ferdi sehingga tim dari Polsek Batahan yang terdiri dari Sultan Ihsan Alafifdar harahap, Feri A Duha, Helmi Jupri, Darma Pratama Simamora dan Ramot Masdulla Pasaribu selanjutnya disebut Tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib sesampainya Tim dirumah Rahmad Fedri Als Ferdi (dilakukan penuntutan secara terpisah), tim melihat Terdakwa Jalaluddin keluar dari rumah dan mendekat ke arah Mobil yang ditumpangi oleh Tim sehingga Briptu Ramot Masdullah pasaribu dan Briptu Sulta Ihsan Alafiddar langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Jalaluddin sambil berkata "mana barangnya, kau ferdi" lalu dijawab oleh Terdakwa Jalaluddin "gak ada pak, ferdi didalam Joglo" sembari Terdakwa Jalaluddin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 1 bungkus plastic klip transparan dari kantong celana depan, akan tetapi tim dari polsek batahan melihat aksi Terdakwa Jalaluddin tersebut dengan mengatakan "apa yang kau buang" lalu Briptu Sulta Ihsan Alafiddar mengambilnya setelah di periksa ternyata berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram, sesaat kemudian datang Rahmad Fedri Als Ferdi, lalu oleh Briptu Ramot Masdullah Pasaribu memerintahkan Rahmad Fedri Als Ferdi agar tiarap selanjutnya Terdakwa Jalaluddin bersama Rahmad Fedri Als Ferdi Dibawa ke joglo dan tim dari polsek batahan melakukan penggeledahan dari hasil penggeleahan ditemukan 12 (dua belas) paket plastic klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,05 gram, 1 unit HP Android warna abu-abu, 1 bungkus plastic klip transparan berisikan 4 bungkus plastic klip transparan kosong dan 4 buah kaca pirex.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, melakukan penimbangan berupa :
 - 1 buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram
 - 12 buah paket plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Netto 2,05 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,04 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang sehingga yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di desa Kampung Kapas I, kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan bagi diri sendiri*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib sesampainya Tim dari polsek Batahan yang terdiri dari Sultan Ihsan Alafidhar harahap, Feri A Duha, Helmi Jupri, Darma Pratama Simamora dan Ramot Masdulla Pasaribu selanjutnya disebut Tim dirumah Rahmad Fedri Als Ferdi (dilakukan penunutan secara terpisah) tim melihat Terdakwa Jalaluddin keluar dari rumah dan mendekat ke arah Mobil yang ditumpangi oleh Tim sehingga Briptu Ramot Masdullah Pasaribu dan Briptu Sulta Ihsan Alafiddar langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Jalaluddin sambil berkata "mana barangnya, kau ferdi" lalu dijawab oleh Terdakwa Jalaluddin "gak ada pak, ferdi didalam Joglo" sembari Terdakwa Jalaluddin membuang 1 bungkus plastic klip transparan dari kantong celana depan, akan tetapi tim dari polsek batahan melihat aksi Jalaluddin tersebut dengan mengatakan "apa yang kau buang" lalu Briptu Sulta Ihsan Alafiddar mengambilnya setelah di periksa ternyata berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram, sesaat kemudian datang Rahmad Fedri Als Ferdi lalu oleh Briptu Ramot Masdullah pasaribu memerintahkan Rahmad Fedri Als Ferdi agar tiarap selanjutnya Terdakwa Jalaluddin bersama Rahmad Fedri Als Ferdi Dibawa ke joglo dan tim dari polsek batahan melakukan pengeledahan dari hasil pengelelahan ditemukan 12 (dua belas) paket plastic klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,05 gram, 1 unit HP Android warna abu-abu, 1 bungkus plastic klip transparan berisikan 4 bungkus plastic klip transparan kosong dan 4 buah kaca pirex.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan diketehui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa II berupa :

B. 1 (Satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa atasnama JALALUDDIN.

Dengan kesimpulan barang bukti B yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika gol I jenis sabu..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dharma Pratama Simamora, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jalaluddin dan Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan sabu di Desa Kampung Kapas, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi, Sultan Hisan Afidar Harahap, dan Ramot Masdullah Pasaribu menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi beserta tim tiba di rumah Saksi Rahmat Ferdi yang terletak di Desa Kampung Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat Terdakwa membuang kotak rokok ke tanah dan Saksi Rahmat Ferdi berjalan dari joglo belakang rumah menuju ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah. Saat Saksi memungut kotak rokok tersebut, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu sehingga dilakukan Terdakwa langsung ditangkap sementara terhadap Saksi Rahmat Ferdi dibawa ke joglo belakang rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) plastik klip transparan kosong serta 4 (empat) buah kaca pirex yang merupakan milik Saksi Rahmat Ferdi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saksi Rahmat Ferdi sebagai upah karena telah membantu Saksi Rahmat Ferdi membuat keripik singkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Ferdi sudah sering memakai sabu secara bersama-sama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap kali memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa selalu mendapat sabu secara gratis dari Saksi Rahmat Ferdi sebagai upah karena Terdakwa membantu Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahmat Ferdi sudah menawarkan upah uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta agar diberikan sabu sebagai upahnya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja membantu membereskan rumah Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa Saksi Rahmat Ferdi bekerja sebagai tenaga kontrak PLN dan tidak memiliki izin atau hubungan atas zat Narkotika;
- Bahwa adapun cara memakai sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/*bong* yang dirakit lalu dihisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Rahmat Ferdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena memakai sabu di halaman belakang rumahnya yang terletak di Desa Kampung Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa selesai membantu Saksi membuat keripik singkong

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya lalu menawarkan upah berupa uang atau sabu yang kemudian dijawab Terdakwa mau sabu saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk meminta sabu yang dijanjikan sehingga Saksi memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu untuk dipakai bersama-sama. Akan tetapi sebelum sempat memakai sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke rumah sehingga Saksi menyembunyikan sabu miliknya di joglo dan berjalan menghampiri beberapa pria yang mendatangi rumah Saksi;

- Bahwa saat pria yang ternyata merupakan anggota polisi memungut kotak rokok yang dibuang Terdakwa ke tanah, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu yang sebelumnya diberikan Saksi kepada Terdakwa sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) plastik klip transparan kosong serta 4 (empat) buah kaca pirex milik Saksi Rahmat Ferdi dari dalam joglo sehingga Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saksi sebagai upah karena telah membantu Saksi membuat keripik singkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sering memakai sabu secara bersama-sama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap kali memakai/mengkonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa selalu mendapat sabu secara gratis dari Saksi sebagai upah karena Terdakwa membantu Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menawarkan upah uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta agar diberikan sabu sebagai upahnya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja membantu membereskan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak PLN dan tidak memiliki izin atau hubungan atas zat Narkotika;
- Bahwa adapun cara memakai sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang dirakit lalu dihisap hingga mengeluarkan asap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmat Ferdi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Rahmat Ferdi yang terletak di Desa Kampung Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Rahmat Ferdi membuat keripik singkong di rumahnya lalu Saksi Rahmat Ferdi menawarkan upah berupa uang atau sabu yang kemudian dijawab Terdakwa mau sabu saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Rahmat Ferdi untuk meminta sabu yang dijanjikan sehingga Saksi Rahmat Ferdi memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu untuk dipakai bersama-sama. Akan tetapi sebelum sempat memakai sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke rumah sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu sementara Saksi Rahmat Ferdi menyembunyikan sabu miliknya di joglo dan berjalan menghampiri anggota Polsek Batahan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tim Polsek Batahan memungut kotak rokok yang dibuang Terdakwa ke tanah, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu sehingga Terdakwa langsung ditangkap sementara terhadap Saksi Rahmat Ferdi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) plastik klip transparan kosong serta 4 (empat) buah kaca pirex milik Saksi Rahmat Ferdi dari dalam joglo. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ferdi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Saksi Rahmat Ferdi sebagai upah karena telah membantu Saksi Rahmat Ferdi membuat keripik singkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Ferdi sudah sering memakai sabu secara bersama-sama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap kali memakai/mengkonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa selalu mendapat sabu secara gratis dari Saksi Rahmat Ferdi sebagai upah karena Terdakwa membantu Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahmat Ferdi sudah menawarkan upah uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta agar diberikan sabu sebagai upahnya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja membantu membereskan rumah Saksi Rahmat Ferdi;
- Bahwa Saksi Rahmat Ferdi bekerja sebagai tenaga kontrak PLN dan tidak memiliki izin atau hubungan atas zat Narkotika;
- Bahwa adapun cara memakai sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/*bong* yang dirakit lalu dihisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa yang baru selesai membantu Saksi Rahmat Ferdi membuat keripik singkong meminta sabu sebagai upahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Rahmat Ferdi di Desa Kampung Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta sabu yang dijanjikan sehingga Saksi Rahmat Ferdi memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu untuk dipakai bersama-sama;
2. Bahwa pada saat hendak memakai sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke rumah sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu sementara Saksi Rahmat Ferdi menyembunyikan sabu miliknya di joglo dan berjalan menghampiri anggota Polsek Batahan;
3. Bahwa saat Tim Polsek Batahan memungut kotak rokok yang dibuang Terdakwa ke tanah, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu sehingga Terdakwa langsung ditangkap sementara terhadap Saksi Rahmat Ferdi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) plastik klip transparan kosong serta 4 (empat) buah kaca pirex milik Saksi Rahmat Ferdi dari dalam joglo;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ferdi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi serbuk putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 18 September 2023. Selain pemeriksaan barang bukti, juga dilakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa dan ditemukan hasil bahwa terdapat zat metamfetamina pada urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu;
6. Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;
7. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja membantu di rumah Saksi Rahmat Ferdi yang dalam pekerjaannya tidak membutuhkan zat Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Jalaluddin alias Rijal yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Jalaluddin alias Rijal sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai “*Penyalah Guna*” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk menegaskan penempatan seseorang sebagai penyalah guna, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang intinya menjelaskan bahwa penempatan penyalah guna hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ektasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. dst.



7. dst.

16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan himbauan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*;

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Rahmat Ferdi di Desa Kampung Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta sabu yang dijanjikan sehingga Saksi Rahmat Ferdi memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) paket sabu untuk dipakai bersama-sama. Namun pada saat hendak memakai sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke rumah sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu sementara Saksi Rahmat Ferdi menyembunyikan sabu miliknya di joglo dan berjalan menghampiri anggota Polsek Batahan;

- Bahwa saat Tim Polsek Batahan memungut kotak rokok yang dibuang Terdakwa ke tanah, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu sehingga Terdakwa langsung ditangkap sementara terhadap Saksi Rahmat Ferdi dilakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) plastik klip transparan kosong serta 4 (empat) buah kaca pirex milik Saksi Rahmat Ferdi dari dalam joglo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ferdi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi serbuk putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 18 September 2023. Selain pemeriksaan barang bukti, juga dilakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa dan ditemukan hasil bahwa terdapat zat metamfetamina pada urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu. Tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu. Dalam kesehariannya Terdakwa membantu di rumah Saksi Rahmat Ferdi yang dalam pekerjaannya tidak membutuhkan zat Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
3. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
64. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6459/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Rahmat Ferdi dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Rahmat Ferdi, namun tujuan atau niat tersebut belum selesai terlaksana karena sudah terlanjur tertangkap oleh kepolisian, yang apabila dihubungkan dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 hasil urin Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis metamfetamina, sehingga apabila dikaitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jelas ternyata Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna. Disamping itu pula dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat dibawah 1 (satu) gram yaitu dengan berat netta 0,04 (nol koma nol empat) gram serta Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yang bersesuaian dengan syarat pengkategorian penyalahguna dan pecandu Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2012, yang menegaskan bahwa para Penyalah Guna sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu harus melewati proses membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan para Penyalah Guna yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jalaluddin alias Rijal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22